



P U T U S A N

Nomor 757/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Pagar Dewa, 18 April 1981 (41 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer pada Propinsi Bengkulu, beralamat di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Magelang 27 Juli 1981 (42 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu (), selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam register perkara Nomor : 757/Pdt.G/2022/PA.Bn, dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi

Put. No. 757/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 00/34/II/2005 tahun 2005;

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah janda dengan 1 (satu) orang anak, dan duda dengan 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman di rumah Paman Penggugat di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selama kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik keluarga Tergugat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1). Anak ke satu, lahir di Bengkulu, tanggal 18 Agustus 2005, umur 16 tahun;
 - 2). Anak ke dua, lahir di Bengkulu, tanggal 28 Januari 2007, umur 15 tahun;bahwa kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 (dua) tahun, kemudian sejak bulan April tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - > Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain;
 - > Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin sejak bulan Desember tahun 2017 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, pada bulan Desember tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat dilaporkan oleh orang tua wanita yang berhubungan

Put. No. 757/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat karena kasus tindak pidana asusila, kemudian Penggugat berkata kepada Tergugat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat harus dipertanggung jawabkan. Akibat hal itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan, dan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
8. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana bukti Relaas terlampir dalam berkas perkara ini, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Put. No. 757/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam Register Nomor : 757/Pdt.G/2022/PA.Bn yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Cerai Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban, tanggapan atau bantahan dari Tergugat, karena tidak pernah hadir di persidangan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan alasan/ dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 00/34/II/2005 tanggal 29 Februari 2005 Atas nama Penggugat dan Tergugat (Penggugat dan Tergugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (P);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi satu, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Bengkulu, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi dahulu adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama T;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
 - Bahwa, pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;

Put. No. 757/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005 di dan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus janda dengan 1 orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 1 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Rumah milik bersama beralamat di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah hingga pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut saat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan April 2017, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang hal ini saksi ketahui dari Penggugat;
- Bahwa, pada bulan Desember 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat dilaporkan oleh wanita yang memiliki hubungan dengan Tergugat karena kasus tindak pidana asusila, kemudian Tergugat bertengkar dengan Penggugat dan Penggugat minta Tergugat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi dari kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dahulu sebelum Tergugat pergi sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Put. No. 757/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi dua, Umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, Tergugat bernama T;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan pernikahan mereka dilaksanakan Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;
 - Bahwa status pernikahan Pengugat dan Tergugat, Penggugat berstatus janda dengan 1 orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 1 orang anak;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat telah pisah rumah karena ada perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sejak bulan April 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa, Tergugat pergi dari kediaman bersama pada bulan Desember 2017 setelah bertengkar dengan Penggugat dipicu adanya laporan seorang wanita yang menyatakan memiliki hubungan dengan Tergugat bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana asusila dan saat itu Penggugat meminta Tergugat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Put. No. 757/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak lagi memberi nafkah pada Penggugat, yaitu sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sekurang-kurangnya telah 5 (lima) tahun;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali diupayakan damai oleh pihak keluarga, yaitu pertengkaran yang terjadi sebelumn Tergugat pergi dari kediaman bersama, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat demi anak-anak mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi saat ini sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, tidak dapat didengar jawaban ataupun tanggapan dari Tergugat, karena tidak hadir di persidangan

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, semua yang terjadi di persidangan telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir secara in person di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Put. No. 757/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana Relas terlampir dalam berkas perkara ini, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan apabila gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus dengan Verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang perintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maka amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat, ternyata Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Bengkulu dan dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dengan demikian maka perkara ini merupakan kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan Penggugat telah tepat

Put. No. 757/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah No.70/34/II/2005 Tanggal 15 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syariat islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa hal pokok yang menjadi dasar gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang dibangun sejak tahun 2005 sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2017 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga mencapai puncaknya pada bulan Desember 2017 disebabkan 1. Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain, 2. Tergugat tidak memberi nafkah pada Pengugat sejak Tergugat pergi pada bulan Desember 2017 hingga saat ini sudah lebih kurang 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Put. No. 757/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan damai oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;

Menimbang, bahwa alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa atas alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban atau bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Tergugat telah mengakui semua alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, dengan demikian maka alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut di anggap benar dan menjadi tetap, namun demikian oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan dengan alasan cekcok terus-menerus, maka Untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, guna mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti surat P dan bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai

Put. No. 757/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, dalam hal ini oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, kota Bengkulu, alat bukti P berupa Fotokopi dari Akta Aslinya tersebut dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan serta telah pula dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan juga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti P tersebut adalah sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah memenuhi batas minimal jumlah saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan serta tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat, anak yang dihasilkan dalam perkawinan, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dapat menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan,serta menerangkan sudah ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian

Put. No. 757/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 KUH. Perdata, oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (vide bukti P) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan April 2017 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga mencapai puncaknya pada bulan Desember 2017;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat berselingku dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat,
4. Bahwa, setelah pertengkaran terakhir bulan Desember 2017 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta persidangan tersebut sehingga menjadi fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah(Vide bukti P) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak bulan April 2017 hingga bulan Desember 2017 dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah,karena Tergugat pergi sudah 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan

Put. No. 757/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.12 dari 17 halaman



tidak pernah kembali, sejak pergi dari kediaman bersama pada bulan Desember 2017 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat retak dan pecah sehingga sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan/dalil-dalil Penggugat dalam posita angka 5, 6 dan 7 telah terbukti kebenarannya, karena telah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus selama kurun waktu bulan April 2017 hingga bulan Desember 2017 dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, Majelis hakim pada setiap persidangan telah pula memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian sudah tidak mungkin lagi terwujudnya rumah tangga yang bahagia, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu "Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Put. No. 757/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan setelah Pengadilan berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang “**Sakinah, Mawaddah warahmah**”, Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak bulan April 2017 hingga mencapai puncaknya pada Desember 2017 yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dengan adanya keadaan seperti tersebut Penggugat telah berkesimpulan bahwa harapan akan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat tidak mungkin lagi akan dicapai dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, begitu juga Tergugat tidak ada keinginannya untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat, karena meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali agar menghadap ke persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun Tergugat tidak pernah hadir, hal ini mengindikasikan bahwa hati keduanya pecah, ikatan lahir batin antara keduanya rapuh, serta keduanya telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang dan sudah tidak ada lagi kebersamaan dalam rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Put. No. 757/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah sehingga dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang gagal, oleh karena sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah sebagaimana telah diuraikan diatas adalah ibarat menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa maslahat tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dimana keduanya tidak lagi saling perdulikan dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan dan guna mengakhiri penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :

نَفْسَهُ لِكَ فَعَدَّ ظَلَمَ مَنْ يَفْعَلُ ذَا ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya : “Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimmi mereka, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah menzholimi dirinya sendiri”.

Menimbang, bahwa rentang waktu selama lebih kurang 4 (empat) tahun 7 bulan pisah tempat tinggal, sudah lebih dari cukup bagi Penggugat dan Tergugat untuk berpikir dan merenung, kemana arah dan tujuan rumah tangga mereka akan dibawa, apakah masih akan tetap dipertahankan atau lebih baik bercerai, dalam hal ini Penggugat telah menarik kesimpulan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan Pengugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka unsur-unsur dalam dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah

Put. No. 757/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum, oleh karenanya telah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hak, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka **gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), apabila gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sesuai ketentuan Pasal 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp495.000,00- (Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1444 Hijriyah oleh kami **H.Hambali,S.H.,M.H.**sebagai Ketua Majelis,**Dra.Hj.Nadimah** dan **Drs.Dailami**

Put. No. 757/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadimah

H. Hambali, S.H., M.H.

Drs. Dailami.

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. 90.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 260.000,00
5. PNB	Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 495.000,00

(Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Put. No. 757/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)